

(72\9).

Orang Islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir Dzimmi atau lainnya kecuali jika sudah sangat terpaksa. Menurut zhahir pendapat mereka (ulama), bahwa meminta bantuan kepada orang kafir tersebut tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan sangat darurat. Namun, dalam kitab *Titimmah* disebutkan tentang kebolehan meminta bantuan tersebut jika memang darurat.

(73 72\9 :

Jika suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain dari kalangan umat Islam atau tampak adanya pada si pelaksana dari kalangan umat Islam dan aman berada di kafir *dzimmi*, maka boleh menyerahkan kepada kafir dzimmi karena darurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan, harus ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya dari adanya gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam.

). ()

(172\4 :

Orang Islam tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir, karena haram menguasai (memberi penguasaan) kepada orang kafir terhadap umat islam, kecuali karena dharurat.

Di kutib dari buku *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M. hlm. 581-582)*

Pendidikan Dalam Prespektif Al-Qur'an (2)

Oleh : Hefni

Santri PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Website: www.hefniy.wordpress.com

Dalam edisi sebelumnya telah dibahas tentang pendidikan dalam islam bagian pertama yaitu pengertian pendidikan. Pada edisi sekarang ini akan dibahas dasa-dasa pendidikan dalam Islam.

2. Dasar-dasar Pendidik dalam Al-Qur'an

Pada hakikatnya yang menjadi pendidik paling utama adalah Allah SWT. Sebagai guru Allah telah memberi segala gambaran yang baik dan yang buruk sebagai sarana ikhtiar umat manusia menjadi baik dan bahagia hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut Allah mengutus nabi-nabi yang patuh dan tunduk kepada kehendak-Nya untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Apabila melihat petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, maka pendidik bisa diklasifikasikan menjadi empat:

a. Allah SWT.

Allah sebagai pendidik utama yang menyampaikan kepada para Nabi berupa berita

gembira untuk disosialisasikan kepada umat manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَقَالَ الْمَلَأِكَةُ عَلَى عَرَضِهِمْ ثُمَّ كُلُّهَا الْأَسْمَاءَ آدَمَ وَعَلَّمَ

صَدْرَيْنَ كُنْتُمْ إِنْ هَتُّوْا بِأَسْمَاءِ أَنْبِئُونِي

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". (Q.S. Al-Baqarah/2: 31)

Ayat di atas dengan jelas bahwa Allah mengajar nabi Adam, kemudian di ayat lain Allah mendidik manusia dengan perantaraan tulis baca:

يَعْلَمَ لَمْ مَا الْإِنْسَانِ عَلَّمَ

“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S. al-'Alaq/ 96: 5).

Allah mendidik manusia sesuatu yang tidak manusia ketahui. Pendidikan Allah menyangkut segala kebutuhan alam semesta ini. Allah sebagai pendidik alam semesta dengan penuh kasih sayang sebagaimana firman-Nya

dalam surat al-Fatihah; (...رب العالمين. الرحمن الرحيم...) Allah sebagai pendidik telah mengajar nabi Muhammad berupa turunya ayat-ayat Al-Qur-an untuk di sampaikan kepada umatnya. Seperti Allah mengajari/ menganjurkan nabi berdakwah (Q.S. Al-Muddatstsir/ 74) serta ayat-ayat lain yang pada intinya sebagai imtitsal yang disampaikan pada Nabi untuk disebarkan pada umatnya.

b. Rasulullah SAW.

Nabi Muhammad SAW. Sebagai penerima wahyu Al-Qur-an yang diajari segala aspek kehidupan oleh Allah SWT (melalui malaikat jibril) untuk disosialisasikan kepada umat manusia. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa kedudukan Nabi sebagai pendidik atau guru yang langsung ditunjuk oleh Allah SWT., dimana tingkah lakunya sebagai suri teladan bagi umatnya. Allah berfirman;

وَكَانَ الْأَدْبَرُ يُؤْتُونَ لَا قَبْلُ مِنْ اللَّهِ عَهْدُوا كَانُوا وَلَقَدْ

﴿مَسْئُولًا لِلَّهِ عَهْدٌ﴾

“Dan Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: “Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)”. dan adalah Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawaban”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 15).

Dengan demikian segala tingkah laku Rasulullah senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah SWT. segala anjuran dan larangannya benar-benar wahyu dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿يُوحَىٰ وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنَّ﴾ ﴿أَهْوَىٰ عَنِ يَنْطِقُ وَمَا﴾

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (Q.S. An-Najm/ 53: 3-4).

Segala perbuatan Nabi yang dilakukan secara wajar merupakan suri teladan bagi umat manusia. Nabi yang secara langsung dibimbing oleh Tuhan menjadikan aktifitas Nabi sebagai sesuatu yang

terbaik untuk diaplikasikan oleh umat manusia. Nabi sebagai Pendidik yang “sempurna” menjadi keniscayaan bagi manusia untuk menteladaninya.

c. Orang Tua

Dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan kedudukan orang tua sebagai pendidik anak-anaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman:

إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ عَظِيمًا

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya “Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

Al-Qur’an menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki orang tua sebagai guru yaitu pertama dan utama adalah ketuhanan dan pengenalan Tuhan yang pada akhirnya akan memiliki hikmah atau kesadaran tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio. dapat bersukur kepada Allah, suka menasihati anaknya agar tidak mensekutukan Tuhan, memerintahkan anaknya agar melaksanakan salat, sabar dalam menghadapi penderitaan.

Kedudukan orang tua sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya, karena orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap anak keturunannya. Apakah anak-anaknya mau dijadikan orang yang baik atau sebaliknya? Nabi bersabda;

عن أبي هريرة... كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. (رواه البخاري و مسلم وأحمد)

“Tiap-tiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, Majusi.

Orang tua disamping memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya juga berkewajiban untuk membina dan mendidiknya. Dua kewajiban ini tidak bisa dipisahkan, karena menjadi tanggungan orang

tua kepada anaknya. Dalam realitanya kebanyakan orang tua tidak kuasa secara langsung untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini karena beberapa aspek yang tidak mungkin untuk dilaksanakannya, baik karena aspek kesempatan, kemampuan dan kendala-kendala lainnya.

d. Orang lain

Pendidik yang keempat dalam perspektif Al-Qur’an adalah orang lain. Yaitu kebanyakan orang yang tidak terkait langsung dengan nasabnya terhadap anak didiknya. sebagaimana firman Allah:

فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا عَدَانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصِيبًا

“Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: “Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini”.

Menurut para ahli tafsir nabi Musa berkata kepada muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Ayat di atas menjelaskan tentang nabi Musa yang mendidik orang yang bukan kerabat dekatnya (orang lain). Selanjutnya dalam ayat lain yang menjelaskan ketika nabi Musa berguru kepada nabi Khidir, Allah berfirman;

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَبَّنَا

“Musa berkata kepada Khidir: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?”.

Dalam konteks ayat ini nabi Musa berguru kepada nabi Hidir, dimana nabi Musa kurang bisa bersabar menjadi murid nabi Hidir, sehingga yang bisa diambil hikmahnya bagaimana peserta didik bisa bersabar terhadap pendidiknya. Nampaknya Al-Qur-an secara jelas telah menjelaskan tentang empat klasifikasi pendidik (Allah sebagai pendidik seisi alam semesta, Anbiya’ sebagai pendidik umat manusia, kedua orang tua sebagai pendidik anak dari nasabnya, dan orang lain sebagai orang yang membantu mendidik anak didik secara universal.. Orang lain inilah yang selanjutnya disebut pendidik/ guru. Bergesernya kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya kepada pendidik/ guru, setidaknya karena dual hal; pertama karena orang

tua lebih fokus kepada kewajiban finansial terhadap anak-anaknya. Kedua karena orang tua memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan mendidik/ mengajar.

Dengan demikian menjadi keniscayaan bagi orang tua untuk menyerahkan dan mempercayakan anak-anaknya kepada pendidik yang berada di lembaga pendidikan. Tentunya dengan hal tersebut kewajiban orang tua mendidik secara langsung anak-anaknya bisa diwakili oleh pendidik-pendidik tersebut, sehingga kewajiban orang memberi nafkah anak-anaknya bisa terpenuhi termasuk kewajiban mendidiknya.

3. Sifat-sifat Pendidik

Sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an, diantaranya: sifat shiddiq, sebagaimana surat. An-Nisa’: 104, amanah sebagaimana surat Al-Qashash: 26, Tabligh, Fathanah, Mukhlis sebagaimana surat Al-Bayyinah: 5, Sabar sebagaimana surat Al-Muzammil: 10, dan surat Ali Imron:159, Saleh (mencintai, membina, menyokong kebaikan) sebagaimana surat An-Nur: 55, Adil sebagaimana surat Al-Maidah: 8, mampu mengendalikan diri sesuai diri sendiri sebagaimana surat An-Nur: 30, kemampuan kemasyarakatan sesuai surat Ali Imron: 112, dan ketaqwaan kepada Allah sebagaimana surat Al-A’raf: 26, dan surat Al-Mudatstsir : 1-7). Menurut Al-Ghazali pendidik dituntut memiliki beberapa sifat keutamaan yang menjadi kepribadiannya, diantaranya: (a) Sabar (b) kasih sayang (c) sopan (d) tidak riya’ (e) tidak takabbur (f) tawadhu’ (g) pembicaraan terarah (h) bersahabat (i) tidak pemaarah (j) membimbing dan mendidik dengan baik (k) sportif (l) ikhlas dan lainnya. Sehingga Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidik tidak boleh meminta bayaran dan apabila bila mengajar ilmu agama hanya boleh menerimanya.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun bahwa pendidik harus memiliki metode yang

baik dan mengetahui faedah yang dipergunakannya. Disamping itu Ibnu Khaldun menganjurkan agar pendidik bersikap sopan dan halus pada muridnya. Hal ini termasuk juga sikap orang tua terhadap anaknya, karena orang tua adalah pendidik utama. Selanjutnya jika keadaan memaksa harus memukul si anak, maka pukulan tersebut tidak boleh lebih dari tiga kali. Sedangkan pendidik boleh menerima ujrak dari hasil mengajarnya.

Sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik menurut Ikhwan al-Safa ialah, pendidik harus cerdas, baik akhlakunya, lurus tabi'atnya, bersih hatinya, menyukai ilmu, bertugas mencari kebenaran, dan tidak bersifat fanatisme terhadap suatu aliran, walaupun dalam hal ini Ikhwan al-Safa tidak konsisten karena pendidik versi mereka harus sesuai dengan organisasi dan tujuannya. Mereka memiliki aturan tentang jenjang pendidik yang dikenal dengan nama ashhab al-namus. Mereka itu adalah Mu'allim, Ustrdz dan mu'addib. Guru ashhab al-namus adalah malaikat, dan guru malaikat adalah jiwa yang universal, dan guru jiwa universal adalah akal aktual; dan akhirnya Allah-lah sebagai guru dari segala sesuatu. Guru, ustadz atau mu'addib dalam hal ini berada pada posisi ketiga, dengan tingkatan sebagai berikut: (a) Al-Abrar dan al-Ruhama, yaitu orang yang memiliki syarat kebersihan dalam penampilan batinnya dan berada pada usia sekitar 25 tahun. (b) Al-Ru'asa dan al-Malik, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan yang usianya sekitar 30 tahun, dan disyaratkan memelihara persaudaraan dan bersikap dermawan. (c) Muluk dan Sulthan, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan telah berusia 40 tahun. (d) Tingkatan yang mengajak manusia untuk sampai pada tingkatannya masing-masing, yaitu berserah dan menerima pembiasaan, menyaksikan kebenaran yang nyata, kekuatan ini terjadi setelah berusia 50 tahun. Sedangkan menurutnya bahwa pendidik boleh menerima upah dari hasil mengajarnya.

D. Pendidik masa depan

Pendidikan adalah upaya untuk pengembangan potensi dan sumber daya manusia, artinya pendidikan itu untuk mengaktualisasikan seluruh potensi atau sumber daya manusia secara seimbang dan optimal. Dengan kemampuan mengaktualisasikan potensi atau sumber daya manusia berarti dia telah mampu meralisasikan diri, yakni bersikap sebagai pribadi yang utuh (pribadi muslim).

Pendidik dalam perspek Al-Qur'an tidak hanya sekedar memiliki sifat-sifat yang baik saja sebagaimana konsep Al-Ghazali, tetapi harus memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan ilmu kepada anak didiknya. Transfer ilmu oleh pendidik menjadi keniscayaan akan kualitas sumber daya pendidik dalam mengikuti perkembangan zaman.

Di era globalisasi ini akan berdampak terhadap persoalan nilai moral, sosial budaya dan keagamaan. Hal ini merupakan tantangan yang berat terhadap dunia pendidikan, disinilah pendidik ditantang untuk kiranya mampu mengatasi dan mengantisipasinya.

Sebagai jawaban atas prospek pendidik Muslim di era globalisasi hendaknya pendidik harus memiliki seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan dan profesional. Disamping profesionalisme pendidik perlu dimantapkan dan dimapankan sebagai jawaban tantangan masa depan, selanjutnya perlu disinkronkan, ketika penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, profesionalisme sudah dimapankan dan dimantapkan, maka disaat itu pendidik mengajarkan ilmu-ilmu agama, saat itu pula pendidik hendaknya menyampaikan iptek islami.

Dengan demikian pendidik Muslim tidak cukup hanya berbekal dengan budi pekerti yang luhur, tetapi pendidik harus profesional yang bisa mengintegrasikan Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan yang semakin pesat perkembangannya, sehingga Al-Qur'an benar-benar Kalamullah yang selalu aktual tanpa mengenal batas waktu.

E. Penutup

Pendidik sebagai komponen yang terpenting di dunia pendidikan menjadi figur di lingkungannya dalam mengantarkan anak-anak didiknya pada ranah kehidupan masa depan yang lebih cerah. Pendidik sebagai ujung tombak dalam memberangus kebodohan dan kemaksiatan, tentunya harus memiliki karakteristik Qur'ani dengan jalan yang persuasif dan konstruktif.

Apabila dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan empat klasifikasi pendidik, namun pada dasarnya memiliki "kesamaan" dalam pembinaan terhadap anak didik sesuai dengan obyeknya masing-masing dan berujung kepada penegakan kalimatullah.

Sedangkan menyangkut keikhlasan pendidik dalam Al-Qur'an, untuk tidak mengharap apa-apa dalam mentransfer ilmu kepada orang lain, tentunya hal ini perlu ditanamkan seorang pendidik dari sejak dini. Namun sebagai pendidik, ia mempunyai dua kewajiban yang bersamaan. Satu sisi pendidik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmunya, mencerdaskan masyarakat, sedangkan sisi lain ia mempunyai kewajiban menyambung hidupnya. Sehingga dua kewajiban yang bersamaan ini semestinya harus terpenuhi tanpa mengurangi keikhlasan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian pendidik dalam Al-Qur'an adalah sebagai penentu kebaikan generasi muda masa depan, karena ditangan pendidiklah generasi muda akan menjadi generasi yang tangguh dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan masa dengan yang lebih damai sejahtera sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Islam dan Politik

(bagian ke 2, terakhir)

PENDAPAT-PENDAPAT KONTEMPORER

Pada masa modern perdebatan tentang hubungan antara agama (Islam) dan negara masih tetap terjadi dalam

berbagai intensitas. Wacana ini kemudian menciptakan dikotomi dalam kelompok-kelompok dan pemikir muslim. Yang dimaksud dengan kelompok Islam adalah mereka yang mengejawantahkan penafsiran atas sumber-sumber asli Islam melalui berbagai organisasi, sedang pemikir muslim adalah mereka yang berkecimpung dalam pengembangan pemikiran tapi tidak secara khusus terjun dalam kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang berpendapat tentang perlunya khilafah Islam biasanya disebut dengan fundamentalis atau garis keras, sedang mereka yang berada disebaliknya disebut dengan modernis atau liberal dan nasionalis. Demikian juga dengan para pemikirnya.

Isu utama dalam perdebatan pemikiran politik Islam adalah seputar institusi khilafah Islam. Yang dimaksud dengan khilafah adalah keyakinan bahwa kekuasaan agama dan politik harus disatukan dalam suatu pemerintahan yang terpusat dalam satu atap, sehingga memungkinkan syari'at bisa diterapkan dan komunitas Muslim terlindungi. (Eickelman and Piscatori, 1996 : 60). Khilafah ini dapat berupa pemerintahan Islam dalam sebuah negara, regional atau kawasan, dan khilafah yang mencakup pemerintahan atas seluruh negara-negara Islam di seluruh dunia.

Basis pemikiran kaum fundamentalis yang mempertahankan dan mengidealkan khilafah Islam ini adalah keterpaduan din wa daulah yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa' 4:59 tentang perintah taat pada Allah, RasulNYA dan orang-orang yang berkuasa diantara kamu. Juga dibangun atas contoh yang diberikan Nabi Muhammad, di mana dalam waktu

Oleh: Ja'far Shodiq
Dewan Pengasuh PP. Al-Khoirot
www.jafarsyuhud.com

bersamaan beliau berperan sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik.

Contoh dari kelompok dan pemikir yang mengidealkan khilafah Islam adalah tokoh-tokoh seperti Ayatullah Khomeini yang sukses dengan Revolusi Islam di Iran, serta Hasan Al-Banna yang mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dalam pandangan Ayatullah Khomeini "bagi mereka yang menganggap Islam memisahkan pemerintahan dan politik, harus dikatakan kepada orang-orang lalai ini bahwa Al-Qur'an Suci dan Sunnah Nabi mengandung lebih banyak peraturan tentang pemerintahan dan politik daripada hal-hal lain. (ibid : 63).

Berbeda secara kontras dengan pendapat-pendapat di atas adalah pendapat mereka yang meyakini bahwa pelibatan ke politik yang terlalu dalam dapat menyesatkan atau merusak orang-orang beriman. Contoh kelompok ini adalah kelompok Jama'ah Tabligh, sebuah gerakan reformasi penting yang bermula dari Asia Selatan dan sudah memiliki pengaruh mendunia. Dalam keyakinan kelompok ini pemisahan agama dan politik diperlukan dalam jangka pendek. Secara implisit mereka mengkritik pencarian kekuasaan politik sebagaimana dilakukan oleh kelompok Muslimin lain. Sebagai wakil Allah (khalifah) dikaruniai bumi untuk diurus, tetapi itu tidak patut jika mereka tidak dapat mengurus mereka sendiri, oleh karena itu mereka harus menghindari politik sampai mereka bisa membuktikan diri mereka layak jadi makhluk politik. (ibid. : 66).

Perspektif yang lain, tapi mempunyai kesamaan dalam pandangan a politik, adalah pemikiran yang melihat Islam hanyalah ritual

dan bahwa politik harus dipisahkan dari agama. Perspektif semacam ini muncul dari kalangan umat Islam dari berbagai golongan. Contoh yang mencolok adalah pendapat para panglima militer di zaman Khalifah Abbasiyah Al-Nasir yang menolak konsep Imam sebagai pemimpin agama dan politik. Dalam pandangan ini seorang Imam hanyalah pimpinan spiritual yang bertugas memimpin ritual Islam dan memberi contoh dengan perilaku yang religius pada para pengikutnya. Sedang urusan pemerintahan biarlah tetap berada di tangan para sultan.

Pada masa modern pandangan serupa ini dikemukakan oleh pemimpin dari negara-negara Islam (dalam arti jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam - pen.) seperti Raja Hussein dari Yordania, Raja Hassan II dari Marokko, Tun Hussein Onn dari Malaysia, Presiden Tunisia Ben Ali, Saddam husein di Irak dan Muammar Ghaddafi di Libya. Mewakili kelompok ini dapat dikutip pendapat Raja Hassan II dari Maroko yang mengatakan bahwa fundamentalisme (al-ushuliyah) adalah merupakan penyimpangan agama (as-syudzudz al-dini). Dengan cara yang merendahkan dia mengatakan bahwa para pengikut paham itu sebagai orang-orang yang telah menempatkan diri mereka keluar dari Islam karena manipulasi politik yang mereka lakukan terhadap agama. Menurut Hassan II "kita harus mngambil apa yang dikatakan oleh orang Kristen : tunduklah kepada Tuhan dalam apa yang menjadi hak Tuhan, dan kepada kaisar dalam hal aoa yang menjadi hak kaisar. (ibid : 67).

Dari kalangan intelektual Islam nama Ali Abdur Raziq, seorang syaikh di Al-Azhar Cairo, dikenal sebagai orang yang mempunyai pandangan tentang pemisahan agama dan politik. Argumentasi adalah bahwa kekuasaan agama dan administratif Nabi adalah terpisah. Pemerintahan Muhammad Rasulullah atas komunitas Muslim Madinah bukanlah bagian dari misi kenabiannya, dan para penerusnya hanyalah meneruskan kekuasaan temporalnya. (ibid.).

Pendapat yang sama dengan berbagai argumen pendukung juga dikemukakan oleh berbagai pemikir Islam lain, seperti Qomaruddin Khan dari India (op. Cit : 22), Fazlur Rahman dari Pakistan, Nur Kholis Madjid dari Indonesia, Nasr Hamid Abu Zaid dan Muhammad Sa'id Al-Asymawi dari Mesir, dan lain sebagainya.

Mewakili kelompok ini dapat disitir pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im, intelektual Sudan yang hijrah ke Amerika. Menurut Syari'at harus dijalankan oleh seorang Muslim yang sejati, namun pelaksanaannya tidak boleh dipaksakan dalam sebuah negara. Dalam pandangannya, negara tidak bisa dipercaya untuk menerapkan syari'at. Memberikan kepercayaan kepada negara untuk memaksakan pelaksanaan syariat akan menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang oleh pemerintahan yang berkuasa. Ketika sebuah kelompok yang berkuasa memberlakukan syariat, maka yang dilaksanakan sesungguhnya adalah pemahaman dan interpretasi mereka terhadap syariat yang belum tentu sama dengan pemahaman dan interpretasi kelompok lain di dalam Islam. Karena itu, ketika salah satu kelompok berkuasa maka ia akan merepresi kelompok lain dengan mengatas namakan agama dan tidak memungkinkan terjadinya oposisi. (Kompas, edisi 23-01-2003).

Islam, kata Na'im, merupakan agama yang sangat demokratis, tidak mengenal hierarki, dan memberikan tanggung jawab kepada setiap individu untuk melaksanakan ajaran Islam. Bahkan ketika ia mengikuti seseorang, ia memutuskan secara individu. (ibid).

Menurut Ashgar Ali Engineer (2000) tidak ada konsep baku tentang negara Islam, apalagi yang bersifat ilahiah dan kekal. Al-Qur'an hanya menjelaskan konsep tentang masyarakat, bukan tentang negara. Teori negara Islam mengalami proses perubahan dan cenderung menyesuaikan diri terhadap situasi

kongkrit, bukannya terhadap keadaa tertentu. Dalam urusan kenegaraan, Rasulullah SAW sendiri menempuh cara yang paling pragmatik dengan tidak mengabaikan situasi kongkrit. Tentu saja cara yang beliau tempuh acapkali didukung oleh wahyu Ilahi, tapi tidak selalu.

Menurut Jalaluddin Rahmat (1998) persoalan demokrasi dan Islam adalah persoalan kategorisasi yang berbeda. Islam, sebagaimana agama lain, adalah kategori agama. Sementara demokrasi, liberal atau otoriter adalah kategori politik. Karena berbeda maka tidak tepat untuk menghubungkan keduanya. Yang lebih relevan adalah adalah mempersoalkan pemikiran ummat Islam mengenai demokrasi, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi di negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pandangan yang sedikit berbeda dari varian-varian tersebut adalah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1997) tentang posisi agama dan negara. Menurut Kunto agama dan negara adalah merupakan dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama adalah pembawa berita gembira dan peringatan (basyiron wa nasziron), sedang negara adalah kekuatan pemaksa (coercion). Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah dengan melalui kesadaran bersama (collective conscience), negara mempengaruhi sejarah dengan keputusan, kekuasaan dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam dan negara adalah kekuatan dari luar. Agama seringkali menjadi penunjang politik dengan memberikan legitimasi kepada negara, partai politik dan perseorangan. Legitimasi kepada negara sudah lama diberikan, yang dapat dilihat dari babad-babad. Dalam perkembangannya hubungan agama sering turun naik, dan akhirnya banyak orang yang hanya melihat agama sebagai ritual.

Seluruh pemikiran tentang hubungan agama dan negara tersebut telah lama menjadi perdebatan yang seru dan dinamis. Dalam berbagai kesempatan kedua kubu yang saling mengalami pasang surut, dalam arti pada suatu masa sebuah kubu pemikiran menjadi dominan dan menarik

banyak dukungan, pada waktu lain giliran kubu yang berbeda yang menjadi dominan dan menghiasi pemikiran main stream disebuah negara. Dalam praktiknya kaum fundamentalis sering mengejutkan apa yang diyakininya menjadi sebuah gerakan aksi, baik dalam bentuk yang demokratis maupun dalam bentuk yang anarkis. Dalam menanggapi aksi-aksi yang anarkis ini terjadi perbedaan pendapat dalam kalangan fundamentalis sendiri, beberapa setuju, sedang beberapa yang lain. Yang setuju mengemukakan dalil bahwa kondisi saat ini adalah kondisi perang dan kaum kafir yang berada disekitar dirinya adalah kafir harby yang boleh untuk diperangi.

Sedang pendapat yang tidak mengizinkan tindakan anarkis berpendapat bahwa keadaan saat ini bukanlah keadaan perang, tapi merupakan keadaan damai. Sedang kaum kafir disekitar mereka adalah kafir dzimmi yang dilindungi oleh syariat Islam bahkan yang menganggunya diancam sanksi yang berat. Kubu ini juga berpendapat bahwa tindakan anarkhis malah akan merusak seluruh perjuangan dan tidak akan menyelesaikan masalah.

PARTAI ISLAM DAN NEGARA ISLAM : KASUS INDONESIA

Ketika reformasi politik bergulir di Indonesia dan terbukanya “sumbat” saluran politik, maka berlomba-lombalah para aktifis Muslim mendirikan partai baru. Belasan partai berbasas, berlabel dan mempunyai basis pada massa Islam berdiri. Masing-masing menklaim diri sebagai wadah perjuangan Islam dan Muslimin Indonesia satu-satunya. Bersamaan dengan dengan “badai keterbukaan” itu beberapa pengamat memperlihatkan sikap mendukung dan menolak berdirinya partai politik dengan label Islam.

Yang mendukung berdirinya partai politik Islam berargumen tentang kesatuan agama dan politik serta semangat Pan Islamisme, sebagaimana yang telah di bahas di depan.

Dalam ideal kelompok ini untuk dapatnya nilai-nilai dan syariat Islam bisa tegak dan terlaksana di Indonesia, maka jalan satu-satunya adalah masuk dalam sistem dan merubah sistem dari dalam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui parlemen. (Sudjana, 1998 : 197).

Sedang pendapat yang menolak berdirinya partai Islam mempunyai argumen bahwa berdirinya partai Islam hanya akan mengakibatkan terhentinya mobilitas sosial vertikal ummat Islam yang selama periode a politik Ummat Islam telah menunjukkan trend menaik; disintegrasi ummat yang diakibatkan fanatisme pada partai akibat di provokasi para jurkam; umat menjadi miopis yang hanya mampu melihat realitas-realitas yang dekat dan berorientasi kekuasaan; pemiskinan perspektif dengan menuntun ummat pada satu perspektif saja, yaitu perspektif partai; runtuhnya proliferasi atau penyebaran kepemimpinan ummat, apabila sebelumnya kepemimpinan ummat bisa datang dari berbagai kelompok maka dengan berdirinya partai politik ummat hanya akan mengakui pemimpin dari partai politiknya saja; alienasi di kalangan pemuda karena tercerabutnya mereka dari akar agama yang diakibatkan oleh berbedanya pandangannya dengan apa yang dialaminya. (Kuntowijoyo, 1998 : 180).

Dalam tataran kenyataan di Indonesia berdiri berbagai partai politik dengan latar belakang Islam. Latar belakang disini dimaksudkan sebagai “warna” dominan yang ada disebuah partai politik. Dapat terjadi warna tersebut adalah merupakan asas dari partai; atau simbol-simbol yang digunakan; atau sejarah berdirinya partai yang dikaitkan dengan sebuah ormas Islam tertentu.

Salah satu contoh dari hal tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Secara eksplisit PKB menyatakan diri sebagai partai terbuka yang berbasas Pancasila. Jauh hari sebelum pendirian PKB, NU telah menyatakan diri setia pada Pancasila yang dianggap sebagai wahana terbaik untuk melegitimasi perilaku politik dari organisasi. (Ramage, 2002 : 9)

KESIMPULAN, PARTAI ISLAM : ANTARA LABEL DAN SUBSTANSI

Hubungan agama dan politik telah menjadi perdebatan sejak awal sejarah peradaban ummat Islam. Sampai saat ini perdebatan tersebut tetap hangat dan senantiasa mendapatkan konteks pembenar pada setiap waktu dan tempat.

Terlepas dari perdebatan tersebut apakah sebenarnya yang penting dalam hubungan agama dan politik ? Apabila kita kembali pada pemikiran ulama klasik di depan maka dapat dilihat bahwa akar dari hubungan agama dan negara adalah terciptanya keteraturan sosial (social order) yang merupakan sifat dasar dari diturunkannya agama. Negara dibutuhkan untuk menciptakan daya tekan (coercive power) yang memaksa masyarakat untuk menjalankan perintah-perintah agama.

Berangkat dari sinilah para pemikir Islam substantif berpendapat bahwa esensi utama Islam adalah keadilan, dan keadilan ini adalah merupakan hukum universal yang bisa dijumpai disetiap agama. Maka tidak harus sebuah negara berlabel Islam asal dia dapat menegakkan keadilan yang merupakan esensi utama Islam. Mencerminkan ini dapat dikutip perkataan Ibnu Taymiah yang mengatakan “akan abadi seorang raja yang adil meskipun dia kafir, dan akan runtuh raja dholim meskipun dia Muslim”.

Dalam pengamatan para ahli politik di dunia Islam, pergulatan politik dan konstalasi politik di negara-negara Islam tidak lebih dan tidak kurang dari pergulatan politik di tempat-tempat lain yang menerapkan demokrasi modern. Menurut Eickelman dan Piscatori (Op.cit. : 16) politik Muslim juga melibatkan kompetisi dan persaingan, baik yang mengenai penafsiran simbol-simbol maupun demi penguasaan atas institusi-institusi, formal maupun informal, yang melahirkan dan menyokong penafsiran itu. Penafsiran simbol-

simbol dimainkan dengan latar belakang sebuah kerangka pokok yang bersifat umum bagi kaum muslim di seluruh dunia. Mesti dicatat bahwa pertimbangan doktrinal hanyalah merupakan salah satu faktor diantara banyak faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap terciptanya kerangka tersebut.

Sebuah sistem politik, baik di dunia Islam maupun di tempat lain, pasti melibatkan manajemen persaingan dan bahkan perbenturan pelbagai kepentingan. Memang, alokasi kewenangan atas sumber-sumber daya dan penetapan batas-batas kewenangan itu merupakan bagian integral dari proses politik, akan tetapi bukanlah keseluruhan proses politik itu sendiri. Konsep siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana serta pemisahan antara ruang lingkup aktifitas yang bersifat politis dan non politis juga harus di tekankan sebagai titik persamaan yang lebih luas. Disamping itu juga harus dilihat dikotomi yang lazim pada analisis politik, seperti politik “tingkat tinggi” dan “rendahan”, “publik” dan “privat”, serta pengakuan adanya jaring yang saling menembusi (interpenetrating networks) yang berkembang dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. (ibid).

Pemikiran ini dapat menjadi cerminan pada partai Islam yang ada di Indonesia. Banyak partai Islam yang mempunyai label dan asas Islam tapi tidak mencerminkan etika, akhlaq, pemikiran dan perjuangan Islam. Meski mereka berlabel dan berasas Islam tapi kelakuan dan perjuangan mereka sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam. Mengutip pendapat Kuntowijoyo di atas, Islam dalam sejarah hubungannya dengan negara, partai politik dan perorangan yang berkuasa hanya berfungsi sebagai legitimator. Tidak lebih dari hanya sekedar stempel karet (rubber stamp) untuk mengamankan posisi mereka saja.

Dalam kasus partai politik di Indonesia, agama hanyalah merupakan “jualan” atau komoditi politik. Islam hanya menjadi daya tarik untuk menggiring massa pemilih pada suatu partai politik tertentu dengan tujuan memenangkan pemilu.

Apabila kemenangan telah di tangan maka massa yang terbujuk “rayuan” agama tersebut ditinggalkan. Tidak hanya itu saja, perilaku mereka pun tidak mencerminkan agama yang mereka gambar gamborkan pada masa kampanye. Meski trend ini tidak berlaku pada semua partai politik berlabel Islam atau politisi dari partai Islam, akan tetapi main stream dari peta politik Indonesia tak pelak lagi menggambarkan hal ini. Dari segi agama hal ini sangat merugikan agama, sebab para pemilih yang semakin cerdas akan melihat hal itu sebagai perwakilan agama yang sebenarnya. Hal ini mereka akan membuat mereka berpaling dan mencari kebenaran dalam hal lain. Dari segi politik hal ini akan melambatkan proses pembelajaran politik bangsa, dan akan menambah panjang daftar penyimpangan-penyimpangan politik di Indonesia.

Secara pribadi penulis mengidealkan sebuah partai dengan asas Islam dan perilaku Islami yang menyeluruh. Secara ideal penulis masih melihat kemungkinan adanya sebuah partai Islam yang menjadikan Islam sebagai asas. Asas tersebut tidak hanya merupakan komoditas politik, tapi juga merupakan dasar perjuangan, pegangan dan tuntunan hidup bagi seluruh anggota, pengurus dan elite partai. Meski sejarah perpolitikan umat Islam tidak mendukung idealisme penulis ini tapi dalam banyak hal penulis masih melihat celah-celah yang memungkinkan partai Islam ideal itu, seperti mulai tumbuhnya kelas intelektual yang sangat concern dengan ajaran Islam dan menerapkannya dalam perilakunya sehari-hari, juga sangat mengerti dengan dinamika dunia modern dan mampu mengadaptasi sistem demokrasi sekular dalam perjuangannya. Apabila kemudian kelompok ini juga gagal memegang ajaran Islam sebagai asas dalam seluruh aspek kehidupan politiknya, maka tidak dapat dibenarkan lagi adanya sebuah partai politik yang mengatas namakan Islam, dalam berbagai bentuk klaimnya. @@@

Solusi Islam Atasi Kemiskinan (8)

Penulis: Yusuf Qordlowi

Penerjemah: Moch. Su`udi

RINGKASAN:

Adapun ringkasan dari apa yang telah kami sebutkan ((bahwa islam mengibaratkan kefakiran/kemiskinan, sebagai kesulitan yang dituntut untuk lepas, bahkan kerusakan buah pikiran yang patut mendapat pertahanan dan pengobatan atau penyembuhan, dan islam juga menjelaskan bahwa pengobatan/pengentasan kemiskinan ini dapat dimampui/dikuasai, dan bukanlah termasuk menentang ketentuan dan kehendak Tuhan.

Dan islam menolak/membuang pemikiran orang-orang yang memuliakan kefakiran/kemiskinan, dan menyumbat kedatangannya, yang mana mereka menyangka/mengannggap kekayaan merupakan perbuatan dosa yang disegerakan siksaannya.

Begitu juga pemikiran orang-orang yang membatasi dalam memberantas kemiskinan, dari arah berbuat kebaikan dan bersedekah yang bersifat ikhtiyari (kemauan sendiri) saja.

Seperti itu juga, islam memungkiri pemikiran Kapitalis yang sewenang-wenang terhadap orang-orang fakir, dan hak-hak mereka diatas orang-orang kaya dan pemerintah, dan dengan mengentaskan kemiskinan melampui batas terhadap pembenahan yang telah dimasukkan oleh Kapitalis yang telah dijadikan undang-undang tertulis dan tatanan-tatanan yang menyerupainya.

Seperti halnya islam menolak dengan keras orang-orang yang memerangi kekayaan,

sekalipun itu diperbolehkan, dan mereka melihat bahwa pengobatan/pengentasan kemiskinan berada pemecahan tingkatan/kelas orang-orang kaya, dan mengobarkan cahaya konflik antara mereka (orang kaya) dan orang fakir/miskin, dan tingkatan-tingkatan lainnya.

Islam pun menolak pemikiran-pemikiran yang ekstrim (keterlaluan) dan netral (tidak berpihak) ini jauh dari jalan yang lurus, yang cenderung pada pelampauan batas dan kelalaian atau kesia-siaan. Dan islam mengajukan dalam mengentaskan kemiskinan dengan langkah-langkah mewajibkan, dan sarana-sarana aktivitas pekerjaan yang realitaspraktis, yang akan kami jelaskan dalam pembahasan berikutnya dari fasal-fasal kitab ini.

SARANA-SARANA ISLAM DALAM MENGENTAS KEMISKINAN

- Pekerjaan.
- Pencukupan orang-orang kaya dari para kerabat/famili.
- Zakat.
- Pencukupan kas/penyimpanan yang bersifat islam.
- Kewajiban hak-hak selain zakat.
- Sedekah yang bersifat ikhtiyar/kehendak sendiri dan berbuat baik yang bersifat individu.

SARANA-SARANA ISLAM DALAM MENGENTAS KEMISKINAN

Islam telah mengajukan tentang cara memerangi kemiskinan, dan mendesak terus-menerus untuk pengepungan, serta duduk mendiami pada setiap tempat mengintai, untuk

menolak bahaya dari pada aqidah, akhlak serta perangai, dan demi memelihara kefamilian, menjaga kemasyarakatan, dan mengamalkan ketetapan dan pegangan islam, serata mendominasi jiwa persaudaraan antar pemeluk agama islam (warga islam).

Dari sinilah islam mewajibkan adanya kepastian penghidupan (bahan pokok) dalam kehidupan manusia yang layak bagi setiap individu yang hidup di masyarakat, yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sekurang-kurangnya kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok, seperti: makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian di musim panas dan musim dingin, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti: macam-macam kitab, alat-alat untuk bekerja, dan mengawinkannya bila ia sudah punya keinginan untuk kawin.

Dan secara umum islam wajib menyediakan atau memungkinkan standar penghidupan tiap individu, yang sesuai dengan keadaannya, dan dapat menolong atau membantunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, serta dapat membangkitkan/mengangkat beban kehidupannya, dan melindunginya dari cengkaman kesusahan, gelandangan kebinasaan dan fakiran/kemiskinan.

Dalam pandangan islam tidaklah diperbolehkan ada individu yang hidup dalam masyarakat islam –sekalipun itu orang kafir dzimmi- hidup dalam keadaan lapar atau telanjang, dijadikan gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal, yang juga terhalang dari perkawinan dan membentuk kekeluargaan.

Akan tetapi, apa yang mewajibkan manusia terhadap penghidupan ini dalam masyarakat islam? Dan sarana/langkah apa yang harus diambil islam untuk menangani hal ini?

Jawabnya ialah: sebenarnya islam telah menegaskan atau mewajibkan adanya penghidupan semacam ini, dan

menanggungnya bagi pemeluk islam dengan sarana-sarana berikutnya/dibawah ini:

Sarana pertama ((Bekerja))

Dalam masyarakat islam setiap manusia dituntut untuk bekerja, diperintah untuk berjalan menjelajahi penjuru bumi, dan memakan sebagian dari rezeki Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Mulk ayat:15

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.

Yang dimaksud dengan bekerja ialah: kemampuan yang sadar/waspada yang dikerjakan oleh manusia baik dilaksanakan sendiri atau bersama dengan lainnya –untuk memproduksi/menghasilkan barang dagangan atau lowobgan pekerjaan.

Karena bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan, dan sebab utama dalam memakmurkan bumi yang telah dipasrahkan Allah kepada manusia sebagai penguasanya, seperti yang telah difirmankan Allah melalui lisan Nabi Soleh kepada kaumnya "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (Huud : 61)

(a). Islam membuka pintu-pintu atau lowongan pekerjaan –dihadapan orang islam- agar ia bisa memilih pekerjaan yang pas/cocok dengan kebutuhannya, pengalaman, dan kecenderungannya, dan islam tidak mewajibkan ia bekerja dengan pekerjaan tertentu terkecuali bila untuk kemaslahatan masyarakat.

Seperti halnya islam yang dalam tujuannya tidak akan menutup pintu-pintu/lowongan pekerjaan kecuali dibalik pekerjaan tersebut terdapat kemudlaratan bagi umat islam atau masyarakat –baik bersifat materi

atau bukan- dan setiap pekerjaan (yang semacam ini) yang diharamkan dalam islam.

(b). pekerjaan ini akan menghantarkan pemiliknya mendapatkan hasil/untung atau upah yang dapat memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan materialnya, dan memantapkan kecukupan dirinya dan keluarganya – selagi tatanan/sistem islami yang mengatur kehidupan masyarakat, perekonomian, dan politik masih tetap mengarahkannya menurut hukum-hukum dan wasiat (nasehat-nasehat) islam.

Maka dalam naungan sistem ini seorang pekerja tidak akan terhalang untuk mendapatkan balasan (upah) dari hasil kerja dan buah jeripayahnya, melainkan ia akan di bayar sebelum keringatnya kering, seperti yang diperintahkan islam, dan juga upah akan diberikan dengan baik sesuai dengan jeripayah dan kecukupan/kebutuhannya, tidak terlalu kurang dan berlebihan, dikaranakan bila ia dibayar lebih sedikit dari haknya maka ia telah didhalimi dan perbuatan seperti ini (dhalim) dalam islam termasuk perbuatan yang sangat diharamkan.

Dan dia juga tidak dilarang menguasai hartanya, bila kekayaannya menjadi banyak/berlimpah dari harta yang tetap (tidak dapat dipindah) seperti: tanah yang dibelinya secara tunai, atau yang dapat dipindah yang dapat memberikan masukan, serta dapat mengangkat standar penghidupannya, atau dapat dijadikan manfaat ketika ia sakit atau jompo (tua renta), atau dapat dimanfaatkan keluarganya dan ahli warisnya setelah ia meninggal.

Dan islam telah menangani kebutuhan faktor-faktor kejiwaan, dan kendala-kendala operasi yang dapat menghalangi manusia untuk bekerja dan berusaha berjalan menjelajahi penjuru bumi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

(a). Sebagian dari manusia ada yang berpaling tidak mau bekerja dan berusaha dengan berdalih tawakkal/pasrah kepada Allah, dan rezeki turun dari langit. @@@



Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang Islam menguasai urusan kenegaraannya kepada orang non Islam?

Jawab: Orang Islam tidak boleh menguasai urusan kenegaraannya kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan dharurat, yaitu:

- dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
- dalam bidang-bidang yang ada orang islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan akan berkhianat.
- sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.

Catata: orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahli dzimmah dan harus mekanisme kontrol yang efektif.

Dasar pengambilan:

- Al-Qur`anul Karim (an-Nisa` :141)
- At-Tuhfah Li Ibnii hajar Al-Haitamiy juz IX, Hlm. 72
- Al-Syarwani `alat Tuhfah juz IX, hlm. 72-73
- Al-Mahalli `alal Minhaj juz IV, hlm. 172
- Al-Ahkamus Sulthaniyah li Abil Hasan Al-Mawardi.

سَبِيلًا لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ لِّلْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُجْعَلُ وَلَن

.....dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.